

MEMAKNAI HAK AKUNTABILITAS DARI DIMENSI KEWAJIBAN DANA PIODALAN

Ni Ketut Sriwinarti¹

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bumigora

sriwinarti@universitasbumigora.ac.id

Ayudia Sokarina²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

ayudia.sokarina@unram.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
4 Januari 2023

Tanggal Revisi:
29 Januari 2023

Tanggal Diterima:
1 Februari 2023

Publikasi On line:
11 Maret 2023

Abstract

Piodalan is a traditional ceremony of Balinese Hindus. Piodalan is an immaterial religious activity, as a form of belief to Ida Sang Hyang Widhi as the owner of the universe. For the continuity of piodalan, a material value is needed in the form of funds obtained from the contributions of Balinese Hindu society in banjar. The management of these funds is carried out by one of the banjar administrators as treasurer. Accountability for the management of piodalan funds is very unique with cultural of the Hindu-Balinese, and it's very interesting to study. This study aims to explore the meaning of accountability of piodalan funds for Hindu-Balinese who live in West Lombok. The tools used to analyze the data, the researcher uses a spiritualist interpretive paradigm and a spiritualist phenomenological. The results show the accountability of piodalan funds means the realization of the responsibility or obligation of Hindus to God for the worldly pleasures that given by Almighty which includes five dimensions, namely: clarity, openness, submission, lascarya (sincerity), and manah Kayun (piety).

Keywords: Accountability, piodalan funds, Hindus, West Lombok

Abstrak

Piodalan adalah upacara adat yang wajib dilakukan umat Hindu-Bali. Piodalan merupakan aktivitas religious yang bersifat immaterial, sebagai wujud keyakinan terhadap Ida Sang Hyang Widhi sebagai pemilik alam semesta. Untuk kelancaran piodalan dibutuhkan juga nilai material, berupa dana yang diperoleh dari iuran masyarakat umat Hindu-Bali suatu banjar. Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh salah satu pengurus banjar yang sebagai bendahara banjar. Akuntabilitas pengelolaan dana piodalan sangat kental akan pendekatan budaya umat Hindu-Bali yang unik, dan sangat menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna akuntabilitas dana piodalan umat Hindu-Bali yang bertempat tinggal di wilayah Lombok barat. Alat yang digunakan untuk menganalisa data, peneliti menggunakan paradigma interpretif spiritualis dan pendekatan fenomenologi spiritualis sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana piodalan bermakna perwujudan pertanggungjawaban atau kewajiban umat Hindu, kepada Tuhan atas kenikmatan duniawi yang telah diberikan oleh-Nya yang meliputi lima dimensi, yaitu: kejelasan, keterbukaan, ketundukan, lascarya (ketulusan), dan manah kayun (kesalehan).

Kata kunci: Akuntabilitas, dana piodalan, umat Hindu, Lombok Barat

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki anugerah untuk memulai kehidupan dan berkesempatan untuk melalui tahapan-tahapan sebagai manusia yang memiliki akal. Kemampuan pemikiran manusia untuk membentuk suatu gagasan dari konsep-konsep dalam akalnya, menyebabkan manusia sadar bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok masyarakat. Berkaitan dengan akal manusia, dapat ditegaskan bahwa keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang kemudian dijadikan

milik diri manusia dengan belajar disebut sebagai budaya (Devi et al., 2022). Salah satu bentuk implementasi budaya di lingkungan masyarakat adalah adat istiadat. Adat istiadat dijadikan masyarakat, sebagai bentuk representative norma, nilai, tradisi dan kebiasaan yang wajib dipatuhi oleh manusia yang memiliki identitas tersendiri. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang memiliki agama, mendorongnya untuk melaksanakan ajaran yang dianutnya dan sesama manusia mempunyai empati untuk saling berbagi seperti memberikan sumbangan dalam bentuk uang, barang dan sebagainya (Satyawan & Venusita, 2014). Wujud nyata yadnya kemanusiaan dalam keyakinan umat Hindu, adalah menebarkan kebajikan melalui rasa cinta kasih terhadap sesama, antara lain berupa harta material atau disebut juga dengan dana punia (Widana et al., 2022). Bagi umat Hindu menebarkan sifat welas asih kepada sesama manusia, ibarat menebarkan benih yang baik ditanah yang subur, maka ketika benihnya berbuah maka akan bermanfaat bagi makhluk yang lain. Hal serupa juga dijelaskan dalam buku yang berjudul “Kekawin Niti Sastra pasal in ke III point.8” yaitu:

“Prayoganikang artha kancana tulungakena ng alara duhka kasyasih. Karaksanikang artha tan hana waneh dana pinaka pager suraksaka. Wwyageng atiweg a tambakana bengkungen upamaning artha setuha. Temahnika hilang bedah nirawasesa kahili kadawut lajernika”.

Terjemahan: Faedah harta benda ialah bahwa kita dengan itu dapat menolong orang-orang dalam kesusahan dan kemelaratan. Jalan yang sebaik-baiknya untuk menjaga harta benda itu ialah dengan memberi sedekah. Itulah pagar yang kokoh. Harta benda yang ditimbun itu sama dengan arus yang besar dan deras, biarpun ditambak dan dialirkan ke jurusan lain, akan hilang hanyut dengan tiada meninggalkan sisa apapun juga (Suarsa, 2019). Masyarakat Hindu Bali memiliki keterikatan dengan dimensi kewajiban, yang merupakan lungsuran atau budaya turun menurun dari adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat setempat namun diselimuti dalam kewajiban beragama. Pura sebagai tempat ibadah masyarakat Hindu, merupakan warisan dari budaya, yang keberadaannya wajib ada disetiap rumah atau disebut juga dengan sanggah. Bagi rumah yang ditempati oleh keluarga besar dalam satu perkarangan, selain sanggah juga terdapat satu pura yang disebut dengan Pura kawitan (untuk *dadia*). Selanjutnya diruang lingkup desa umat Hindu, memiliki tiga Pura besar atau yang dikenal dengan nama Khayangan Tiga yang mewakili Tri Murti atau tiga Dewa Utama umat hindu (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalam). Selain itu juga ada pura-pura umum lainnya, yang disucikan ataupun dikeramatkan sebagai tempat sembahyang. Semakin banyak Pura maka semakin banyak pula acara *Piodalan* (perayaan hari jadi Pura) yang diselenggarakan oleh umat Hindu. *Piodalan* biasanya dilaksanakan setiap satu tahun sekali atau dua kali dalam setahun, berdasarkan penanggalan kalender Bali. Perbedaan jumlah perayaan, biasanya disebabkan karena penetapan hari saja dimasing-masing pura. Sebagaimana halnya dengan perayaan *piodalan*, yang dapat dilaksanakan secara sederhana atau besar. *Piodalan* dapat dilaksanakan atau dirayakan dengan berbagai jenis perayaan, secara Nista (sederhana/kecil), Madya (sedang) atau Utama (lengkap). Semua jenis perayaan tersebut, pada prinsipnya memiliki makna yang sama, tetapi terkadang manusia selalu menginginkan perayaan yang lebih besar. Tahapan perayaan Nista dan Madya biasanya sering dipilih oleh Pura keluarga atau Pura-pura *Banjar*, sedangkan untuk Pura Khayangan Tiga cenderung dirayakan secara Utama. Dua-tiga bulan sebelum hari perayaan khususnya pada Pura Khayangan Tiga, orang-orang yang bertugas mengurus pura atau disebut juga dengan pengemong, melakukan pertemuan yang membahas mengenai besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Besarnya biaya mayoritas berasal dari biaya Banten (sarana persembahyangan yang berasal dari kombinasi-kombinasi antara janur, buah dan bunga). Setelah diakumulasi oleh pengemong, baru kemudian diputuskan bagaimana sistematisa pengennannya (dana *piodalan*), yang kemudian menjadi tanggung jawab para Pengempon. Setiap pengempon Pura memiliki sistematisa pengenaan dana *piodalan* yang berbeda-beda, ada yang berdasarkan *dadia* (satu keluarga besar) atau berdasarkan kepala keluarga atau dibagi sama rata oleh pengempon Pura. Besarnya tarif sangat berfluktuatif, jika didalam satu desa terdata jumlahnya umatnya relative besar maka besar kewajiban iuran yang dikenakan bisa lebih kecil. Bagi umat Hindu-Bali yang tinggal merantau ditempat lain ataupun di Lombok barat khususnya, mereka tertap terdata sebagai bagian dari pengempon pura atau *dadia* keturunan dari Desa tersebut. Mereka juga memiliki kewajiban membayar iuran *piodalan*, yang telah ditetapkan oleh pengempon. Iuran atau peturunan *piodalan* merupakan peturunan wajib yang sifatnya tidak rutin dimana peturunan ini dipungut saat akan mengadakan upacara *piodalan* saja berbeda dengan Sukaduka dan Sesari (Hermawan & Musmini, 2021). Untuk dibeberapa tempat, pengempon menetapkan dana punia bagi umat Hindu sebesar 2,5% dari pendapatan setahun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *banjar*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk pelaporan penggunaan dana oleh pengempon, menggunakan azas *self-assessment* (menghitung sendiri), tanpa ada pengawasan atau pemeriksaan dan

pengawasan dari pihak manapun. Hal itu terjadi karena kesadaran individu umat Hindu dalam mengamalkan ajaran agamanya dan mempertanggungjawabkan langsung kepada Hyang Widhi Wasa (Satyawan & Venusita, 2014). Pelaporan dana dengan azas self-assessment juga terjadi pada saat pengumpulan dana untuk kegiatan *piodalan*, khususnya bagi Umat Hindu-Bali yang bertempat tinggal di luar pulau Bali. Bagi umat Hindu-Bali yang bertempat tinggal di Lombok Barat, mereka tetap melakukan kewajibannya sebagai anggota *banjar* asal usul leluhur perantau di pulau Bali. Membayar dana *piodalan* wajib dilakukan oleh umat Hindu-Bali di Lombok Barat ketika *banjar* mengadakan kegiatan *piodalan*. Besaran pembayaran dikenakan tidak sama antara anggota *banjar* yang merantau berbeda dengan anggota *banjar* yang bertempat tinggal di lingkungan *banjar*. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal, menurut salah satu anggota *banjar* Basangbe Ibu Ni Wayan Rasmini (49 tahun) “besaran dana *piodalan* tahun 2021 yang dibayarkan untuk iuran selama 6 bulan adalah 200.000, berbeda dengan adik saya yang tinggal di Bali hanya membayar 100.000,-, karena kami yang merantau ke Lombok tidak setiap waktu, dapat mengikuti ngayah ketika ada kegiatan di *Banjar*”. Untuk pelaporan penggunaan dana *piodalan*, biasanya disampaikan secara lisan oleh bendahara *banjar*/pengempon saat pertemuan *banjar*. Setiap pengempon memiliki pembukuan yang tertulis untuk jumlah dana yang dikeluarkan, namun untuk bukti pendukung terkadang tidak terlalu menjadi perhatian. Menurut Pak Pasek (72) warga *banjar* Saba, sebagai perantau menyatakan memiliki keinginan untuk mengetahui pertanggung jawaban penggunaan dana *piodalan*, namun hal tersebut urung dipertanyakan karena penerapan azas self assessment di *banjar* saba. Lebih lanjut pak Pasek menyatakan bahwa dana *piodalan* tersebut wajib hukumnya dibayarkan oleh semua anggota *banjar*, jika tidak mampu membayar maka dianggap sebagai utang. Namun jika selama lebih dari 3 tahun tidak melakukan kewajiban maka berdasarkan awig-awig *banjar*, orang itu akan dikeluarkan dari *banjar*, atau juga sebutan yang populer di kalangan umat Hindu-Bali diperantauan adalah “Orang Hindu yang tak punya Bali”. Berdasarkan fenomena diatas, jika dihubungkan dengan dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan dana *piodalan*, tidak diterapkan secara keseluruhan oleh beberapa *banjar*, hal ini menarik peneliti untuk mengkaji. Peneliti mengangkat tema bagaimana memaknai hak akuntabilitas dari dimensi kewajiban dana *piodalan*, bagi anggota *banjar* yang merantau ke daerah Lombok barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Memiliki makna sebagai wujud pertanggungjawaban dari sudut spiritual maupun lingkungannya. Akuntabilitas dari sudut spiritual bersifat abstrak karena merupakan wujud dari ketaatan, keimanan dan kebaktian terhadap Tuhan yang disebut Akuntabilitas cinta kasih. Kedua adalah akuntabilitas sosio-kultural yang erat kaitannya dengan kredibilitas akan kepercayaan terhadap partisipasi dan harga diri mempertahankannya. terakhir adalah akuntabilitas fisik yaitu berupa catatan dan ingatan (Paranoan, 2015). Disisi lain akuntabilitas bisa juga di maknai sebagai watak manusia apakah memiliki kejujuran yang mana kejujuran adalah nilai yang seharusnya dijunjung tinggi pengurus Masjid untuk mewujudkan kemakmuran melalui hubungan dua arah antara masyarakat dan Tuhan (Triani & Satyawan, 2016). Demikian juga konsep akuntabilitas juga dapat diasosiasikan dengan tradisi islam tentang Tuhan, manusia, dan lingkungan. Pertanggungjawaban kepada Tuhan adalah wujud akuntabilitas vertikal dan pertanggungjawaban pada manusia adalah wujud akuntabilitas horizontal (Permatasari et al., 2021). Tema akuntabilitas yang luas ini sebenarnya berangkat dari metamorfosis bentuk dan praktek akuntansi itu sendiri. Pergeseran bentuk akuntansi tradisional yang menitikberatkan pada data keuangan (kuantitatif) menuju data non-keuangan (kualitatif) berdampak pada pandangan tentang akuntabilitas menjadi berbagai dan beragam wacana (Ferri et al., 2021). Akuntabilitas bertujuan menyediakan informasi yang tidak hanya data keuangan saja berdasarkan aktivitas yang menjadi tanggung jawab organisasi. Bahkan akuntabilitas seringkali paradoks, di satu sisi memaknai tanggung jawab dan penerapan akuntabilitas tergantung niat dan dukungan administrasi yang baik, tetapi di sisi lain institusi dan mekanisme yang digunakan untuk mengomunikasikan standar dan mengawasi kepatuhannya sering mengancam kualitas atas dukungan tanggung jawab itu (Carnegie & West, 2005). Secara Teoritis, Akuntabilitas memiliki makna spesifik yang dapat mencegah pilihan organisasi menuju kegagalan kinerja melalui lima prinsip akuntabilitas yang ditetapkan yaitu: *transparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness*. lima prinsip ini dapat digunakan untuk mendeteksi apa yang disebut sebagai gangguan akuntabilitas ganda (*multiple accountabilities disorder*). Gangguan akuntabilitas ganda terjadi, karena keinginan organisasi yang berubah-ubah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada berbagai macam kondisi (*multiple senses*). Berikut ini dimensi-dimensi akuntabilitas beserta pertanyaan kunci yang ditanyakan pada organisasi atau individu untuk menentukan akuntabilitas (Koppell, 2005).

Tabel 1. Konsepsi Akuntabilitas

Konsepsi Akuntabilitas	Pertanyaan Kunci
Transparansi	Apakah organisasi mengungkapkan fakta atas kinerja?
Kewajiban	Apakah organisasi mengungkapkan konsekuensi untuk kinerja?
Pengendalian	Apakah organisasi melakukan sesuai prinsip?
Tanggung Jawab	Apakah organisasi mengikuti aturan?
Tanggap	Apakah organisasi memenuhi harapan substantif (permintaan/kebutuhan)?

Sumber: Koppell (2005)

Perbedaan antara lima dimensi akuntabilitas itu diperlukan untuk mengevaluasi akuntabilitas organisasi atau individu. Penentuan apakah organisasi itu akuntabel tergantung kesesuaian dimensi akuntabilitas seseorang miliki dalam pikirannya. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders* kepada organisasi. Menurut Hosmer (1995) dalam Kholmi (2010) bahwa ada lima dimensi dalam hubungan antara kepercayaan *stakeholders* terhadap organisasi, antara lain:

1. Kepercayaan akan memberikan harapan secara optimis bahwa organisasi akan berperilaku dalam koridor tanggung jawab sosial.
2. Kepercayaan akan meningkatkan pengungkapan atas kondisi yang mudah dan cenderung diinginkan dalam setiap kepentingan kelompok masyarakat tergantung pada penekanan perilaku perusahaan.
3. Kepercayaan dengan harapan kerjasama *stakeholders* dengan organisasi akan saling menguntungkan bagi semua pihak.
4. Kepercayaan akan mencegah kerjasama formal disalahgunakan.
5. Kepercayaan dalam harapan organisasi akan lebih bermoral dalam melindungi haknya dan akan bersikap baik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, lima dimensi akuntabilitas merefleksikan sebagai lima dimensi kepercayaan *stakeholders* pada organisasi. Namun, pada akuntabilitas dana *Piodalan* yang dikelola oleh pengempon berlaku tidak sebagaimana pola yang diajukan Koppel (2005) maupun Hosmer (1995). Terdapat hal-hal bersifat spiritualistik yang turut juga berperan dalam konsep akuntabilitas dana *Piodalan*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali makna akuntabilitas dana *piodalan* di mana meliputi dimensi akuntabilitas yang berbeda dengan akuntabilitas modern. Bahkan tujuan dalam akuntabilitas tidak semata-mata membangun kepercayaan pada organisasi, akan tetapi melampaui itu.

METODE PENELITIAN


Berangkat dari pemahaman Bryer (2011) bahwa akuntansi itu adalah sebuah praktek sosial yang disadari yang memberi ruang bagi individu untuk memaknai aktivitasnya dan tujuan kolektifnya. Memaknai dalam paradigma interpretif didasarkan pada tingkat subyektifitas seseorang (Burrell & Morgan, 1979: 28). Karena itu, penelitian ini mengumpulkan bahan baku pemaknaan akuntabilitas dana *piodalan* dari beberapa informan yang notabene individu-individu bersifat subyektif. Adapun peneliti dalam memaknai tidak hanya bersumber dari tindakannya sendiri, tapi juga dengan siapa peneliti berinteraksi atau sebaliknya (Chua, 1986). Berdasarkan bahan baku berupa data wawancara dari informan dianalisis menggunakan filosofi kain poleng. Filosofi kain poleng diperoleh melalui proses spiritual peneliti yaitu melalui mata ketiga. Mata ketiga diungkap oleh Triyuwono (2010) sebagai kecerdasan spiritual yang dikembangkan melalui olah rasa dan olah batin. Peneliti meyakini bahwa filosofi kain poleng bukan sebatas budaya, tetapi mengandung nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, melalui paradigma spiritualis dikatakan Triyuwono (2014) secara ontologi mengakui bahwa realitas sosial itu terdapat hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum ini secara mekanis menggerakkan dinamika kehidupan sosial manusia dan menginteraksikannya dengan realitas yang ada. Selanjutnya secara epistemologi memberikan ruang seluas-luasnya untuk menggunakan metode baik yang berasal dari pikiran rasional sampai intuisi. Penelitian ini menggunakan data empiris dan non empiris. Data empiris bersumber dari informan yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dan partisipan langsung. Salah seorang peneliti adalah perantau dari Bali yang bermisili di Lombok. Total informan adalah tujuh orang umat Hindu Bali perantauan di Lombok yang berasal dari berbagai daerah di Bali (lihat tabel 1. Detail informan). Data non empiris menurut Triyuwono (2014) tidak berdasar pada kenyataan di lapangan yang diperoleh

secara spontan keluar dari alam bawah sadar peneliti. Pada penelitian ini, peneliti yang muslim melakukan zikir, doa dan tafakur dan peneliti yang beragama Hindu melalui meditasi.

Tabel 1. Detail Informan

No	Nama Informan	Profesi	Asal
1	Bu Wayan	Penjual Mie	Bangli
2	Pak Gusti	Pedagang Kelontongan	Karang Asem
3	Mbak Kadek	Pedagang	Alas Angker
4	Pak Pasek	Penjual Kelontongan	Pandak Gede
5	Ibu Wayan Rasmini	Pedagang	Batu Riti
6	Pak Made	Kabe-kabe	Desa Nyambe
7	Mbak Kadek Sukersi	Pedagang	Desa Nyambe
8	Bu Made Sutiningsih	Pedagang	Mengwi
9	Pak Dewa	Pedagang	Karang Asem
10	Meq Luh	Pedagang	Gianyar

Adapun desain penelitian pada penelitian ini adalah fenomenologi spiritualis. Berbagai varian fenomenologi yang ada adalah bentuk pengembangan dan perbaikan dari pemikiran-pemikiran terdahulu mengenai fenomena. Husserl, sebagai pelopor fenomenologi, sangat idealis dalam berfenomenolog yaitu memaknai realitas dengan biarlah pengalaman bercerita atas dirinya tanpa menggunakan konsep, asumsi apalagi teori (yang disebut *epoché*). Di sini yang berperan adalah subyek dalam kesadaran orang yang menjalani hidup sehari-hari.



Gambar 1. Desain Penelitian

Heidegger menyangsikan kita dapat meletakkan semua pertimbangan tentang dunia eksternal. Namun, seharusnya menjadi bagian dari penafsiran manusia atas dunianya, disinilah nilai eksistensi manusia. Demikian juga Sartre menafikan tiadanya pertimbangan dalam menafsirkan, dan tidak mungkin melakukan reduksi secara sepenuhnya atas objek. Karena objek akan menghindari dari reduksi. Pandangan Ponty membimbing filsuf fenomenologi untuk tidak mengabaikan tubuh, karena menurutnya manusia berkesadaran itu hanya apabila dalam kondisi ketubuhan (Adian, 2010, p. 114). Pandangan lain yang sebenarnya lebih tepat disebut kritik bagi fenomenologi adalah Derrida. Namun, pikiran Derrida itu berangkat dari pemikiran fenomenologi Husserl yang menolak adanya pertimbangan dalam menafsirkan. Selain itu berdasarkan pemikiran Heidegger, pemikiran Derrida mengenai manusia bukan pencipta makna tapi menghuni suatu dunia yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan impersonal bahasa (Adian, 2010). Intinya bahwa dengan menggunakan fenomenologi apa yang diteliti dan hasil penelitian bisa jadi bukanlah penemuan baru, tapi memungkinkan untuk menghadirkan cara dalam

melihat sesuatu. Oleh karena itu, kelemahannya dikhawatirkan peneliti tidak mampu menjaga jarak dalam melakukan penelitian. Kelemahan inilah yang kemudian disempurnakan melalui desain penelitian spiritualis. Metode yang digunakan dalam desain penelitian spiritualis tidak mengikat dengan aturan baku. Karena metodenya didesain melalui spontanitas spiritual sehingga setiap peneliti berbeda-beda tergantung keterhubungan pengalaman spiritualnya dengan Tuhan dan lingkungan (Triyuwono, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dana *Piodalan* pada penelitian ini dimulai berdasarkan hasil bincang-bincang tak terencana dan tak terstruktur peneliti dengan para informan yang *notabene* adalah umat Hindu-Bali perantauan. Selanjutnya kami peneliti berdiskusi dan menentukan tema penelitian akuntansi yang tepat. Tema akuntabilitas dana *Piodalan* terbersit tidak semata-mata mengandalkan olah pikir saja, akan tetapi tidak lepas dari inspirasi yang muncul karena kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pemilik Ilmu kepada kami manusia yang miskin ilmu. Demikian juga dengan penggunaan filosofi kain poleng sebagai analisis data penelitian. Tiba-tiba saja terbersit, inilah karakteristik metode spontan dari paradigma spiritualis. Kelemahan metode fenomenologi terkait dengan kesulitan dalam menjaga hubungan horisontal (peneliti-obyek penelitian-lingkungan). Ketidakkampuan mengambil jarak dalam penelitian disempurnakan dengan mempererat hubungan vertikal yaitu hubungan antar manusia dengan Tuhan. Memahami akuntabilitas dana *Piodalan* bagi umat Hindu Bali dituntun oleh ajaran suci seperti yang tersurat dalam Saracamuscaya berikut ini:

Lawan waneh yadyapi hana, tar hana kuneng nikang pahala, wehakna to pwa yata sambhawa, sakaya-kaya, ikang yogya wehakna, mangkana wastu yagya pujakna, pujakna juga, nyata maphala pwang dhana, nguninguni tikang gaweyan.

Artinya: Tambahan pula, baik berpahala maupun tidak berpahala, berikanlah sedekah sebagaimana patutnya dan sekuat kemampuan yang ada, hendaknya dijadikan persembahan kebhaktian, niscaya berpahala pemberian (dhana *punia* itu), itulah yang terutama sekali harus diperbuat (Sudarsana, 2003).

Ajaran yang memerintahkan umat manusia untuk beramal tanpa syarat, semuanya semata-mata karena Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Namun, tidak terbebas dari sifat dan watak manusia. Hakekat manusia menurut pandangan modernisme Burrell & Morgan (1979) bersifat dualistik yaitu voluntarisme (*voluntarism*) dan determinisme (*determinism*). Di satu sisi, manusia voluntaristik berhak melakukan segala aktivitas, karena tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Di sisi lain, manusia deterministik menyadari bahwa segala aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Pengakuan hakekat manusia menurut pandangan modernisme ini membawa manusia pada sifat individualistik, yaitu sifat yang mementingkan kepentingan pribadi. Bila ditarik pada dana *piodalan*, rasa keberatan atas pemenuhan dana *piodalan* sesungguhnya adalah cermin manusia modern. Terlihat dalam pernyataan Bu Wayan berikut ini:

Jika iurannya 25 ribu rupiah masih bisa saya carikan. Tapi terkadang terasa berat, soalnya itu untuk Pura Desa, belum Pure Kawitan, Puseh sama Siwa bisa bejutaan kita ngeluarannya (Bu Wayan, Penjual Mie – Desa Bangli).

Pernyataan Bu Wayan menegaskan bahwa keberatannya atas iuran dana *piodalan* disebabkan besarnya dana yang dikeluarkan. Sementara itu, Pak Gusti menyatakan keberatannya karena, beranggapan bahwa tidak ada kejelasan, sebagaimana disampaikan berikut ini: Ada keluarga di Bali yang ngurus bayarnya. Sumbernya dari hasil kebun salak, seberapa hasilnya saya juga tidak tahu. Katanya hasil panen salaknya habis pakai biaya *ngerainan* di rumah (Pak Gusti – Pedagang kelontong – Karang Asem). Ketika ditanyakan kembali secara mendalam kepada kedua informan mengenai besarnya biaya yang dikenakan atau besarnya dana yang sudah dikeluarkan setiap *piodalan* tidak ada yang bisa menjawab.

Bu Wayan dan Pak Gusti hanya menegaskan tuntutan adanya kejelasan total besarnya dana *piodalan* dari pihak pura yang menyelenggarakan upacara *piodalan*. Pada dasarnya ketika individu dikuasai oleh egoisme masing-masing mendorong tindakan yang dilandasi oleh kekhawatiran, ketakutan, bahkan kemarahan/kebencian (Efferin, 2015).

Konsekuensinya ada informan yang secara ekstrim memilih tidak mengikat diri dari Banjarnya. Berikut pernyataan keluarga Pak Made yang dituturkan oleh Mbak Kadek: Pak Made sekeluarga memilih keluar dari Banjar di Bali atau istilah kami di perantauan adalah sudah *ndak* punya Bali. Alasannya kalau ditanya: "Sering *ndak* jelas biaya yang di mintain... terus uang yang dikirimin kadang *ndak* disetorin ke pure, terus mau nyetor sendiri, kalau pulang, ya sudah keluar saja." Saya juga bingung kenapa pihak pure di Bali *ndak* kayak di sini kelola uang pure... biar *ndak* nyusahin umatnya. Kalau semuanya punya uang, kalau *ndak* gimana?" (Mbak Kadek - Alas Angker).

Selain itu ada unsur ketidakpercayaan atas yang diberi amanah. Berikut pernyataan Pak Pasek:

Kita mau bayar tapi *ndak* tahu mau bayar ke mana, titip di ipar, tidak jelas dibayarin atau tidak, tidak jelas juga berapa biayanya kadang disuruh bayar 25, kadang 50 sekarang disuruh bayar 750 katanya mau ada perbaikan sebelum odalan (Pak Pasek, Penjual kelontong – Pandak Gede). Kepercayaan dan amanah adalah dua hal yang menjadi harapan umat atas dana *piodalan*. Kepercayaan menurut Kholmi (2010) adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Sementara itu, amanah oleh Triuwono (2012, p.209) disebutkan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Maksudnya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban memanfaatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Lebih lanjut, Triuwono (2012) menyebutkan ada tiga pihak yang terlibat dalam amanah yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Dana *Piodalan* merupakan wujud amanah, di mana manusia adalah pihak penerima amanah dan Ida Sang Hyang Widhi Wasa adalah pemberi amanah. Tuhan menghendaki agar amanah (baca: dana *piodalan*) dikelola oleh manusia dengan cara-cara yang adil. Kejelasan atau transparansi adalah cara penerima amanah (baca: manusia) dalam menggunakan potensi internal yang dimilikinya. Apabila potensi internal fitrah manusia yaitu akal dan hati nurani sudah sejalan, maka diharapkan manusia mampu membaca kehendak Tuhan, yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini adalah amanah dana *Piodalan* harus dilakukan dalam kerangka penyembahan kepada Si pemberi amanah yaitu Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Oleh karena itu, manusia yang menjalankannya dengan penuh ketulusan. Berikut pernyataan Ibu Wayan Rasmini:

Kalau di desa saya, biayanya rata-rata 75 ribu rupiah, kalau kayak kita di perantauan gini *ndak* bisa pulang buat ngayah [ngayah adalah membantu di pure]. Tapi kalau kita *ngayah* biasanya dikenakan 25 ribu rupiah, tapi juga diwajibkan nyumbang jajan 10 biji sama pisang satu sisir (Ibu Wayan Rasmini - Batu Riti).

Demikian juga yang dilakukan oleh Bu Made Sutningsih yang berasal dari Mengwi dan sekarang tinggal di Lombok Barat. Setiap bulannya membayar iuran Banjar sebesar 20 ribu rupiah. Biasanya dia membayar langsung untuk satu tahun ke depan. Dananya digunakan untuk kegiatan *Piodalan*. Berkaitan pertanggungjawabannya biasanya setelah acara ada rapat Banjar. Karena Bu Made tinggal di Lombok, jadi tidak dapat hadir. Dana yang dikeluarkan Bu Made diniatkan sebagai dana *punia*, sehingga dia selalu percaya bahwa dana yang dikeluarkan untuk keperluan ke Sang Hyang Widhi Wasa.

Ketulusan oleh penerima amanah akan bermuara pada *manah kayun* (kesalehan). Berdasarkan kutipan dari Bhagawadgita¹ bab II sloka 12 - 13 berbunyi sebagai berikut :

[...] *istam bhogam hi vo dawa dasyate Yajñabhawitah tuir dattan aprodayani'bhyo Yo bhumkte stana eva sah*"

Artinya: Dipelihara oleh Yadnya, para Dewa akan memberi kamu kesenangan yang kau inginkan, Ia yang menikmati pemberian-pemberian ini, tanpa memberikan balasan kepada-Nya adalah pencuri.

"Yajnasistasinah santo mueyanto sarvakilbisaih bhunyate teti agham papa ya pacanty atmakaranat"

Artinya: Orang-orang yang baik, yang makan apa yang tersisa dari Yadnya, mereka itu terlepas dari segala dosa, akan tetapi mereka yang jahat yang menyediakan makan bagi kepentingan sendiri adalah makan dosanya sendiri.

Namun, hal yang paling penting dalam melaksanakan Yadnya itu adalah adanya rasa yang tulus, ikhlas yang terlahir dari lubuk hati yang paling dalam (suci bersih), bukan didasarkan atas besar kecilnya Yadnya yang dilaksanakan. Kutipan berikutnya menyatakan betapa sederhananya Yadnya itu boleh dilaksanakan:

"Patram puspam phlam toyam yo me bhaktya prayocchati tad sham bhaktyapahrtam asnami prayatatmanah"

Artinya: Siapapun dengan kesujudan mempersembahkan kepada-Ku daun, bunga, buah-buahan dan air, persembahan yang didasari dengan cinta yang keluar dari hati yang suci, Aku terima (Bhagawadgita, III. 28).

Manah kayun (kesalehan) dalam diri manusia tercermin dari ketundukannya dengan senantiasa tetap memelihara rasa *angayu bagia* (syukur), berikut pernyataan Pak Made:

Selain bayar iuran Bapak juga diwajibkan pulang setiap odalan. *Untung* Lombok-Bali deket jadi *ndak* terlalu berat (Pak Made, Kabe-kabe-Desa Nyambu)

Ditambahkan dari hasil wawancara dengan Mbak Made Sukersi berikut ini:

Pada saat awal pernikahan sebelum pindah ke Lombok. Kami "didudukin" [istilahnya dipanggil untuk diajak bicara], ditanyain apakah mau tetap masuk banjar atau tidak, jika tidak maka semua fasilitas akan dicabut. Kadeknya *ndak* boleh *ngadain* acara di Bali, terus kalau nanti mau kembali lagi bebanjaran, maka harus bayar semuanya dari awal. Ya ... takut sih mbok *digituin*... makanya *nurut* tetap ikut bebanjaran. Kalau tetap ikut bebanjaran setiap tahun mbok ngirimin uang satu juta rupiah katanya utuk *ngerainan* [istilah lain *piodalan*] di *jumlah* [rumah]. Sekarang saat Pandemi ini, ada kebijakan di mana boleh membayar seikhlasnya. (Mbak Kadek Sukersi). Demikian juga sebagaimana disampaikan Pak Dewa yang berasal dari Karang Asem dan sekarang berdomisili di Desa Rincung Lombok Barat bahwa Banjarnya memakai sistem *awig-awig-an*. Biasanya *Piodalannya* dibagi menjadi dua periode, pertama, setiap dua tahun sekali baru di adakan *piodalan* yang besar, kedua, selang-selingnya pakai rahinan (*Piodalan* pakai adat Buana Alit). Karena biasanya ada sistem kena Banten, maka nanti dia diinformasikan keluarganya dapet mengeluarkan Banten apa, misalkan tahun ini dia dapet ngeluarin Banten satu pesucian, karena tidak bisa pulang ke Bali (Pandemi). Pak Dewa mengirim uang seharga Banten yang di kenakan harga relatif bisa 250-750 ribu. Bahkan meskipun di masa Pandemi Covid-19 di mana kesulitan keuangan tidak menjadi halangan untuk tetap tunduk untuk melaksanakan Yadnya. Dalam rangka merespon Pandemi Covid-19, beberapa Banjar memberi keringanan untuk warga Bali di rantau. Sebagaimana yang terjadi pada Bu Awan, sekarang tinggal di Gerung Lombok Barat. Banjarnya di Bali sangat fleksibel, jadi tidak ada patokan berapa dana yang harus dikirim ke Bali, karena sifatnya perantauan jadi kewajibannya untuk ikut terlibat di pembiayaan *piodalan* sudah lepas. Istilahnya adalah *nyade*, tapi jika ingin memberikan uang maka sifatnya adalah berdana *punia*. Hal yang sama juga dialami oleh Meq Luh asal Kelungkung, sekarang tinggal di Gerung. Iuran atau disebut sebagai dana *punia*. Setiap ada *piodalan* (sebelum pandemi) biasanya dia dikenakan biaya 50 ribu rupiah sampai 75 ribu rupiah. Setelah pandemi tahun lalu pelaksanaan *piodalan* dilaksanakan sifatnya rahinan (kayak sembahyangan biasa). Jadi tidak kena iuran. Biasanya dia bisa dikenakan kurang lebih 3 juta rupiah setahun untuk iuran ke Bali. Informasi dari para informan di atas, menunjukkan bahwa *manah kayun* (kesalehan) mampu mengabaikan sifat individualistik dan egoistik manusia. Individualisme atau egoisme adalah paham hidup dan berbuat untuk keperluan diri sendiri, dengan tidak memperhatikan dan memperdulikan hak dan keperluan orang lain (Tjokroaminoto 2008, p.100). Dorongan untuk senantiasa menjaga hidup secara kolektif (dalam bebanjaran) membawa Pak Made, Mbak Kadek Sukersi, Pak Dewa, Bu Awan, dan Meq Luh memilih bertahan menjalani iuran *piodalan*. Konsekuensinya interaksi para *stakeholders* akan menumbuhkan dan mengembangkan energi positif berupa kebaikan, welas asih dan rasa saling percaya (Efferin, 2015).

Berdasarkan femonema di mana Pak Made, Mbak Kadek Sukersi, Pak Dewa, Bu Awan, dan Meq Luh, baru pada tahap kesadaran dengan ide individual dan kolektif belum melampaui kesadaran yang merupakan potret manusia yang senantiasa berproses untuk meraih kesadaran yang tertinggi. Gerak kesadaran manusia disimbolisasi dengan karakter berbagai obyek pengguna kain poleng. Spiritualitas dikatakan oleh Efferin (2015) mampu menembus berbagai hal yang sebelumnya tampak mustahil, sebagaimana berikut ini: (1) menembus sekat-sekat institusi agama maupun ideologi; (2) mencerahkan hubungan manusia dan lingkungan, *inner peace*, makna hidup, dan etika.; (3) mengisi kekosongan batin manusia sebagai akibat materialisme dan kesenangan sesaat; dan (4) meluruhkan ego yang menghambat kebahagiaan diri sendiri dan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fenomena adanya tuntutan dana *piodalan* menjadi akuntabel. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah masyarakat Hindu-Bali memaknai akuntabilitas dana *piodalan*? Tujuan penelitian ini menggali makna akuntabilitas dana *piodalan* berdasarkan umat Hindu-Bali perantauan di pulau Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana *piodalan* bermakna perwujudan pertanggungjawaban umat kepada Tuhan atas kenikmatan duniawi yang telah diberikan oleh-Nya yang meliputi 5(lima) dimensi, yaitu: kejelasan, keterbukaan, ketundukan, *lascarya* (ketulusan), dan *manah kayun* (kesalehan). Secara garis besar akuntabilitas dana *piodalan* meliputi dimensi material maupun spiritual. Hasil penelitian ini membantah pernyataan Vamosi (2005):

“Accountability cannot exist by itself. Accountability refers to something that seems to be sensible and meaningful”.

Akuntabilitas menurut Vamosi (2005) dipahami secara nyata dan bersifat material semata. Berbeda dengan akuntabilitas dana *piodalan* membawa wacana yang lebih intuitif yang ditunjukkan dengan dimensi spiritual, terdiri dari ketundukan, *lascarya* (ketulusan), dan *manah kayun* (kesalehan). Oleh karena itu, pengelolaan akuntansi dana *piodalan* sebaiknya dilakukan secara holistik, tidak sebatas meliputi data empiris, yaitu data moneter dan non moneter. Namun data non-empiris, yaitu ketundukan, ketulusan, dan kesalehan. Keterbatasan penelitian ini adalah akuntabilitas dipahami melalui *stakeholders*-nya yaitu masyarakat khususnya umat Hindu-Bali perantauan di pulau Lombok. Pada penelitian empiris tentang akuntabilitas biasanya dipahami melalui orang-orang yang terlibat secara langsung mengelola dana *piodalan*. Disarankan pada penelitian berikutnya dapat menggali makna akuntabilitas dana *piodalan* pada Banjar-banjar di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. (2010). *Pengantar Fenomenologi*. Penerbit Koekoesan.
- Bryer, A. R. (2011). Accounting as learnt social practice: The case of the empresas recuperadas in Argentina. *Accounting, Organizations and Society*, 36(8), 478–493. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.09.002>
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Heinemann Educational Books.
- Carnegie, G. D., & West, B. P. (2005). Making accounting accountable in the public sector. *Critical Perspectives on Accounting*, 16, 905–928. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2004.01.002>
- Chua, W. F. (1986). Radical development of accounting thought. *Accounting Review*, LXI(4), 601–632.
- Devi, I. R., Sombu, A. S., Devi, I. R., & Sombu, A. S. (2022). Preserving Javanese Cultural Form in. *Jurnal RISA*, 06, 404–422.
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spiritualitas dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3).
- Ferri, P., Sidaway, S. I. L., & Carnegie, G. D. (2021). The paradox of accounting for cultural heritage: a longitudinal study on the financial reporting of heritage assets of major Australian public cultural institutions (1992–2019). *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(4), 983–1012. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2019-3807>
- Hermawan, I. P. H., & Musmini, L. S. (2021). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar dalam Bingkai Yadnya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3), 559–568. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jjah.v11i3.36136>
- Kholmi, M. (2010). Persepsi Konstituen Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi di Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(Agustus 2010), 207–222.
- Koppell, J. (Yale S. of M. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “ Multiple Accountabilities Disorder .” *Public Administration Review*, 65, 94–108. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x>
- Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 214–223. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>
- Permatasari, M. P., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2021). THIRD-SECTOR ORGANISATION. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1–26. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1540/pdf>
- Satyawan, M. D., & Venusita, L. (2014). Double Duties: Pajak dan Sumbangan Keagamaan Dalam Perspektif Masyarakat Hindu Bali (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umat Hindu Perantauan Asal Bali Di Sektor Tropo Sidoarjo). *Jurnal InFestasi*, 10(2), 75–87.
- Suarsa, I. M. (2019). *Kekawin Niti Sastra* (viii). Paramita.
- Sudarsana, K. (2003). *PURANA PURA LUHUR PUCAK GEGELANG DESA ADAT NUNGNUNG KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG*. 2016.
- Tjokroaminoto, H. (2008). *Islam dan Sosialisme*. Segaarsy.
- Triani, N. N. A., & Satyawan, M. D. (2016). Memaknai Sisi Akuntansi Sumbangan Keagamaan Masyarakat Hindu Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 240–255. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7019>
- Triyuwono, I. (2010). “Mata Ketiga”: Se Laen, Sang Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi. *Jurnal*

Akuntansi Multiparadigma, 1(April 2010), 1–23.

Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. PT Grajafindo Persada.

Triyuwono, I. (2014). Spiritualitas Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. *Akuntansi Multiparadigma Indonesia*, 1(Juni 2014), 92–104.

Vamosi, T. (2005). Management accounting and accountability in a new reality of everyday life. *British Accounting Review*, 37, 443–470. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2005.07.005>

Widana, I. G. K., Sadri, N. W., Suksma, I. G. W., & Antara, P. D. (2022). RELASI PSIKOLOGI DAN AKTIVITAS RITUAL. *Vidya Wertta*, 5, 63–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/vw.v5i2.3408>